



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp/Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 500.7.2.4/ 433 /DISTAN/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA
VAKSINASI RABIES DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan vaksinasi pada Hewan Penular Rabies (HPR) perlu menetapkan petugas pelaksana vaksinasi Rabies Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Petugas Pelaksana Vaksinasi Rabies Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang – Undang Drt Nomor : 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor:58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Jndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor

- 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1973 Tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran Dan Pemakaian Vaksin, Sera Dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900 /185/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Perubahan kedua atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/350/Distan/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 900.1.3/21/Distan/2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekni Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Petugas Pelaksana Vaksinasi Rabies Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran.

KEDUA : Hak dan Kewajiban Petugas Pelaksana Vaksinasi Rabies tahun 2025 :

- Kepada petugas pelaksana vaksinasi diberikan bantuan operasional pelayanan (BOP) vaksinasi
- Petugas pelaksana vaksinasi Rabies wajib memberikan pelayanan vaksinasi Rabies terhadap HPR seperti anjing, kucing dan kera milik masyarakat
- Petugas pelaksana vaksinasi Rabies wajib membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan pelayanan vaksinasi Rabies.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan nomor rekening : 3.27.04.2.01.0008
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n
pada tanggal : 15 Juli 2025

KEPALA DINAS,

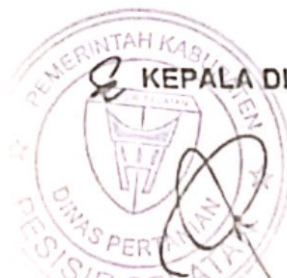


MADRIANTO, S.HuL., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 500.7.2.4/ 473 /DISTAN/2025
 Tanggal : 15 Juli 2025
 Tentang : Perubahan Atas Lampiran Penetapan Petugas Pelaksana
 Vaksinasi Rabies Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2025

**Petugas Pelaksana Vaksinasi Penyakit Rabies
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025**

No	Nama Petugas	Jabatan
1. 2. 3.	Fungsional Kabupaten: drh. Indosrizal drh. Rina Fefri Wenti, MM. Khairul, S.Pt	Medik Veteriner Ahli Muda Medik Veteriner Ahli Muda Paramedik Veteriner
1. 2. 3. 4.	Puskesmas Terpadu Tarusan Drh. Alriko Patrisman Yusril, S.Pt Rendra Jasri Bersi Deli Febri	Kepala Puskesmas Terpadu Tarusan Paramedik Veteriner Kec. Koto XI Tarusan Paramedik Veteriner Kec. Bayang Paramedik Veteriner Kec. IV Nagari Bayang Utara
1. 2. 3..	Puskesmas Terpadu Painan drh. Hayatul Fitro Syaf Jonedi, S.Pt Mardoni	Kepala Puskesmas Terpadu Painan Paramedik Veteriner Kec. IV Jurai Paramedik Veteriner Kec. IV Jurai
1. 2. 3.	Puskesmas Terpadu Sutera drh. Suci Nurul Hidayati Deny Subiyantoro, A.Md Mukhtaridi, SST.	Kepala Puskesmas Terpadu Sutera Paramedik Veteriner Kec. Sutera Paramedik Veteriner Kec. Lengayang
1.	Puskesmas Padang Laban drh. Fitriyah Yuskha	Kepala Puskesmas Terpadu Padang Laban
1.	Puskesmas Terpadu Inderapura drh. Tia Zalia BTB	Kepala Puskesmas Terpadu Inderapura
1. 2.	Puskesmas Terpadu Lunang drh. Irma Rozalina Indra Syafri	Kepala Puskesmas Terpadu Lunang Paramedik Veteriner Kec. Lunang
1. 2.	Puskesmas Terpadu Silaut drh. Tia Zalia BTB Fentri Dharma Yoga, SAP.	Kepala Puskesmas Terpadu Silaut Paramedik Veteriner Kec. Silaut


KEPALA DINAS,
MADRIANTO, S.HuL, M.H
 NIP.19780519 200501 1 009